DE_JOURNAL (Dharmas Education Journal)

http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal

E-ISSN: 2722-7839, P-ISSN: 2746-7732

Vol. 5 No. 1 (2024), 128-135

EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN REMBANG

Dwi Rahayu Wijayanti ¹, Hendang Zeta Lestari², Cahyo Puji Astuti³, Nurkolis⁴ e-mail: ¹wijayantirahayu727@gmail.com; ²hendzeta@gmail.com; ³cahyopujiastuti@gmail.com; ⁴nurkolis@upgris.ac.id

1234 Program Pascasarjana, Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Abstrak

Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan terdiri dari prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan sekolah menengah pertama di Kabupaten Rembang. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan di tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Rembang dengan menggunakan teknik purposif sampling. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Validitas penelitian menggunakan dwi angulasi metode yaitu dengan wawancara dan pengisian angket. Hasil penelitian ini adalah: (1) penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang masuk kategori "baik"; (2) penerapan prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang masuk kategori "sangat baik"; (3) penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang masuk kategori "sangat baik"; dan (4) penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang masuk kategori "sangat baik". Implikasi upaya untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan telah diterapkan secara efektif di Kabupaten Rembang.

Kata Kunci: Efektivitas, Prinsip Pembiayaan, Pendidikan

Abstract

The principles in managing education funds consist of the principles of justice, the principles of efficiency, the principles of transparency and the principles of public accountability. The aim of this research is to determine the effectiveness of implementing the principles of financing junior high school education in Rembang Regency. This research method is quantitative and qualitative descriptive research. The research was conducted at three junior high schools in Rembang Regency using purposive sampling techniques. The subjects of this research were the school principal and school treasurer. The validity of the research uses a dual method, namely interviews and filling out questionnaires. The results of this research are: (1) the application of the principles of justice in education financing in Rembang Regency is in the "good" category; (2) the application of efficiency principles in education financing in Rembang Regency is in the "very good" category; (3) the implementation of the principle of transparency in education financing in Rembang Regency is in the "very good" category; and (4) the implementation of the principle of public accountability in education financing in Rembang Regency is in the "very good" category. Implications of efforts to understand the extent to which the principles of education financing have been implemented effectively in Rembang Regency.

Keywords: Effectiveness, Financing Principles, Education

Pendahuluan

Salah satu studi di bidang pendidikan dikenal sebagai pembiayaan pendidikan, yang membahas cara sumber biaya diperoleh, bagaimana sumber biaya tersebut digunakan, dan tanggung jawab atas penggunaan dana tersebut (Ritonga, 2017). Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan menjadi sangat penting. Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pembiayaan pendidikan. Diharapkan juga guru dapat merencanakan dan membiayai kegiatan belajar mengajar dengan baik (Aflaha et al., 2021). Menurut amanat UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51 (1) yang menyatakan, "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip pengelolaan berbasis sekolah/madrasah" dan pasal 48 (1) yang menyatakan "Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik". Demikian pula menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan, pasal 58 "Prinsip dalam pengelolaan dana pendidikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat terdiri atas: (a) prinsip umum; dan (b) prinsip khusus". Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 59 (1) "Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah: (a) prinsip keadilan; (b) prinsip efisiensi; (c) prinsip transparansi; dan (d) prinsip akuntabilitas publik" (Lestari & Maunah, 2022).

Pendidikan yang merata dan tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, jenis kelamin, kemampuan, atau status sosial-ekonomi adalah prinsip keadilan. Menurut (Asnil Aida Ritonga, Yusuf Hadi Jaya, 2023), keadilan, yang juga dikenal sebagai keseimbangan atau keseimbangan, membutuhkan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh komunitas. Mengoptimalkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan adalah cara untuk mencapai prinsip efisiensi. Efisiensi, menurut (Nuryadin et al., 2020) adalah pertimbangan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output), atau daya dan hasil. Daya yang diperlukan adalah tenaga, pikiran, waktu, dan biaya.

Prinsip transparansi dicapai melalui penerapan prinsip kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga mereka dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, (Flambonita et al., 2022) menyatakan bahwa keterbukaan adalah konsekuensi dari transparansi. Manajemen keuangan lembaga pendidikan harus transparan, artinya semua orang harus tahu berapa banyak uang yang ada, bagaimana mereka digunakan, dan siapa yang bertanggung jawab. Meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah membutuhkan stabilitas keuangan. Selain itu, transparansi dapat membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi yang mudah dan akurat (Denas Hasman Nugraha, 2022)

(Asih, 2020) Pertanggungjawaban penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah dasar akuntabilitas publik. Menurut (Tyasmaning & Sutiyo, 2024) akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti bahwa pengeluaran sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana. Pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab berdasarkan perencanaan dan peraturan yang berlaku. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah dapat bertanggung jawab. Tiga pilar utama terbangunnya akuntabilitas: (1) para penyelenggara sekolah harus transparan dalam menerima masukan dan melibatkan semua pihak dalam pengelolaan sekolah, (2) harus ada standar kinerja untuk setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tanggung jawab, fungsi, dan kewenangan, dan (3) harus ada kolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang ramah (Herizal et al., 2020).

(Nuriah & Deca, 2023) menjelaskan bagaimana dana untuk pembiayaan pendidikan dialokasikan dengan tujuan umum untuk memeratakan pendidikan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengalokasian dana dilakukan secara efektif, menggunakan anggaran sesuai dengan

RAPBS. Bendahara mengatur pengeluaran sekolah, dan komite sekolah mengetahui kepala sekolah setiap bulan. Laporan bulanan ditempelkan pada papan pengumuman agar masyarakat dapat membaca laporan keuangan. Belum adanya penelitian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas penerapan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang. Penelitian ini dapat mengisi kesenjangan dengan menyediakan data dan analisis empiris tentang bagaimana prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya di wilayah tersebut. Belum adanya evaluasi yang menyeluruh tentang dampak penerapan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Rembang.

Keterbaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenjang pendidikan sebagai subyek penelitian. Pada penelitian sebelumnya, subyek penelitian pada jenjang sekolah menengah atas sementara penelitian ini pada jenjang sekolah menengah pertama. Prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Pada prinsip keadilan, dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang sudah berjalan cukup baik. Dalam penyusunan perencanaan penggunaan anggaran sudah disusun sedemikian rupa sehingga kebermanfaatan dari pembiayaan yang dilakukan dapat dinikmati semua warga sekolah.

Pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang sudah cukup baik dalam menerapkan prinsip efisiensi. Penggunaan anggaran direncanakan dengan matang tentang kebermanfaatannya. Pihak sekolah berusaha mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan yang memiliki target yang jelas. Penggunaan anggaran selalu difokuskan kepada peningkatan hasil belajar siswa baik itu hasil belajar kognitif, afektif, maupun psikomotor. Prinsip transparansi sebagian besar sudah diterapkan oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Rembang. Sudah hampir semua sekolah memasang papan data yang berisi tentang laporan keuangan sekolah dan dapat diakses dengan mudah. Jadi penggunaan anggaran di sekolah mulai dari penerimaan, penggunaan maupun sisa bisa diakses oleh siapapun melalui papan data sekolah tersebut. Prinsip akuntabilitas publik pada pengelolaan pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang sudah berjalan sesuai ketentuan. Belanja yang dilakukan harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Jadi pihak sekolah benar-benar harus merencanakan kegiatan dengan matang untuk bisa dilaksanakan dengan pembiayaan keuangan sekolah. Jika suatu kegiatan tidak direncanakan terlebih dahulu melalui RKAS maka tidak dapat dibiayai pelaksanaannya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai efektifitas penerapan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang.yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penerapan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang.

Metode

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 di Kabupaten Rembang pada jenjang sekolah menengah pertama dengan teknik purposif sampling. Dikatakan purposif karena pemilihan sampel berdasarkan kesediaan sekolah untuk memberikan akses informasi keuangan sekolah mengingat data keuangan sekolah termasuk data yang sensitif. Subjek penelitian dijelaskan oleh (Samiyatun, 2022) menjelaskan "subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian". Adapun subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah dari tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Rembang yaitu: SMPN 3 Satu Atap Sluke, SMPN 2 Rembang, dan SMPN 2 Sulang.

Untuk menjaga validitas penelitian maka dilakukan dwi angulasi metode yaitu dengan wawancara dan pengisian angket. Instrumen kualitatif yang utama adalah instrumen wawancara sedangkan instrumen kuantitatif menggunakan angket yang disebarkan langsung ke informan. Untuk menjaga keabsahan data dilakukan dengan melakukan pengecekan dokumen keuangan sekolah. Analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, kondensasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kuantitatif menggunakan program microsoft

excel.

Hasil dan Pembahasan Hasil Penelitian

a. Efektivitas Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Pendidikan


Hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan diperoleh kesimpulan bahwa sumber keuangan dan pembiayaan berasal dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Perencanaan penggunaan anggaran mempertimbangkan prinsip keadilan. Perencanaan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga kebermanfaatan dari pembiayaan yang dilakukan dapat dinikmati semua warga sekolah. Berdasarkan data dari hasil pengisian angket oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah dari tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Rembang diperoleh data tentang penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Hasil Angket Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Pendidikan

Unsur Penilaian	Bobot Jawaban	fi	fi.xi		
Prinsip Keadilan Dalam Pembiayaan Pendidikan	5	18	90		
	4	11	44		
	3	7	21		
	2	2	4		
	1	4	4		
	ılah	42	163		
$\mathbf{M} = \frac{\sum (fi.xi)}{\sum fi}$		3,	3,88		

Sumber: Olahan data primer, 2024

Jumlah skor hasil pengumpulan data adalah 163, yang didapat dari penjumlahan keseluruhan skor angket. Dengan demikian dapat ditentukan nilai penerapan prinsip keadilan dengan mencari jumlah skor ideal. Jumlah skor ideal atau kriterium (bila setiap butir mendapat skor tertinggi). Secara kriteria dapat dibuat kategori sebagai berikut:



Berdasarkan range nilai prinsip keadilan di atas, nilai prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang berada pada range "baik" tetapi sudah mendekati kategori sangat baik. Jika nilai prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan dipresentasikan, tingkat penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan adalah 77,62%.

b. Efektivitas Penerapan Prinsip Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan

Hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan anggaran direncanakan dengan matang tentang kebermanfaatannya. Penggunaan anggaran selalu difokuskan kepada peningkatan hasil belajar siswa baik itu hasil belajar kognitif, afektif, maupun psikomotor. Berdasarkan data dari hasil pengisian angket oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah dari tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Rembang diperoleh data tentang penerapan prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan sebagai berikut:


Tabel 2. Distribusi Hasil Angket Prinsip Efisiensi Dalam Pembiayaan Pendidikan

Unsur Penilaian	Bobot Jawaban	fi	fi.xi
Deingin Eficiensi	5	13	65
Prinsip Efisiensi	4	10	40
Dalam Pembiayaan Pendidikan	3	1	3
	2	0	0
	1	0	0
Jumlah		24	108

$\nabla(fi \ vi)$	
$M = \frac{\Sigma(t,xt)}{T}$	4.50
$\sum fi$., •

Sumber: Olahan data primer, 2024

Jumlah skor hasil pengumpulan data adalah 108, yang didapat dari penjumlahan keseluruhan skor angket. Dengan demikian dapat ditentukan nilai penerapan prinsip keadilan dengan mencari jumlah skor ideal. Jumlah skor ideal atau kriterium (bila setiap butir mendapat skor tertinggi). Secara kriteria dapat dibuat kategori sebagai berikut:



Berdasarkan range nilai prinsip efisiensi di atas, nilai prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang berada pada range "sangat baik". Jika nilai prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan dipresentasikan, tingkat penerapan prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan adalah 90,00%.

c. Efektivitas Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Pendidikan


Hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan sekolah menengah pertama di Kabupaten Rembang dapat diakses dengan mudah. Pihak sekolah sudah memasang papan data yang berisi tentang laporan keuangan sekolah dan dapat dilihat oleh siapapun. Berdasarkan data dari hasil pengisian angket oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah dari tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Rembang diperoleh data tentang penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Hasil Angket Prinsip Transparansi Dalam Pembiayaan Pendidikan

Bobot Jawaban	fi	fi.xi		
5	19	95		
4	11	44		
3	0	0		
2	0	0		
1	0	0		
ılah	30 139			
$\mathbf{M} = \frac{\sum (fi.xi)}{\sum fi}$		4,63		
	$ \begin{array}{c} 5\\4\\3\\2\\1\\\text{ligh}\\\underline{\Sigma f i} \end{array} $	5 19 4 11 3 0 2 0 1 0 alah 30		

Sumber: Olahan data primer, 2024

Jumlah skor hasil pengumpulan data adalah 139, yang didapat dari penjumlahan keseluruhan skor angket. Dengan demikian dapat ditentukan nilai penerapan prinsip keadilan dengan mencari jumlah skor ideal. Jumlah skor ideal atau kriterium (bila setiap butir mendapat skor tertinggi). Secara kriteria dapat dibuat kategori sebagai berikut:



Berdasarkan range nilai prinsip transparansi di atas, nilai prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang berada pada range "sangat baik". Jika nilai prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan dipresentasikan, tingkat penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan adalah 92,67%.

d. Efektivitas Penerapan Prinsip Akuntabilitas Publik Dalam Pembiayaan Pendidikan

Hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Rembang sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat di RKAS. Semua kegiatan di sekolah sudah

direncanakan di awal tahun sehingga dapat dibiayai dengan anggaran BOSP. Berdasarkan data dari hasil pengisian angket oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah dari tiga sekolah menengah pertama di Kabupaten Rembang diperoleh data tentang penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Hasil Angket Prinsip Akuntabilitas Publik Dalam Pembiayaan Pendidikan

Unsur Penilaian	Bobot Jawaban	fi	fi.xi	
Prinsip	5	18	90	
Akuntabilitas	4	8	32	
Publik Dalam	3	4	12	
Pembiayaan	2	0	0	
Pendidikan	1	0	0	
Jun	ılah	30 13		
$\mathbf{M} = \frac{\sum (fi.xi)}{\sum fi}$		4,47		

Sumber: Olahan data primer, 2024

Jumlah skor hasil pengumpulan data adalah 134, yang didapat dari penjumlahan keseluruhan skor angket. Dengan demikian dapat ditentukan nilai penerapan prinsip keadilan dengan mencari jumlah skor ideal. Jumlah skor ideal atau kriterium (bila setiap butir mendapat skor tertinggi). Secara kriteria dapat dibuat kategori sebagai berikut:

Ŧ	Ŧ		Ŧ		Ŧ	£	Ŧ
30	60		90		120	134	150
Sangat tidak	baik	Tidak baik		Baik		Sangat ba	aik

Berdasarkan range nilai prinsip akuntabilitas publik di atas, nilai prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang berada pada range "sangat baik". Jika nilai prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan dipresentasikan, tingkat penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan adalah 89,33%.

Pembahasan

Salah satu hasil dari gerakan reformasi pendidikan adalah desentralisasi dan otonomisasi pendidikan. Pemerintah telah berusaha untuk mencapai dan mempercepat regulasi kesetaraan dan sistem pendanaan pendidikan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semua warga negara Indonesia berhak atas pendidikan dan pengajaran, baik "kaya" maupun "miskin", dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan. (Nainggolan et al., 2021), keadilan berarti keadilan dalam hal kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok masyarakat. Persamaan juga berarti kesempatan yang sama untuk pendidikan. (Sukatin et al., 2023) menyatakan bahwa keadilan berarti meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi siswa untuk mencapai hasil terbaik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, keadilan dan persamaan akses terhadap pendidikan didefinisikan sebagai keadilan dan persamaan, dengan kata lain.

Untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah, biaya pendidikan sangat diperlukan. Kebutuhan nyata termasuk peningkatan proses belajar mengajar, kesejahteraan pegawai, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan siswa, peningkatan profesional guru, administrasi sekolah, dan pengawasan (Wandra & Hadiyanto, 2021). Penerapan prinsip keadilan pada pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang bahwa dalam merencanakan penggunaan keuangan sekolah selalu direncanakan agar semua warga sekolah dapat menikmati kebermanfaatan dari penggunaan anggaran. Sekolah tidak membeda-bedakan penerima manfaat dari penggunaan anggaran. Semua siswa mempunyai hak yang sama dalam memanfaatkan realisasi penggunaan anggaran sekolah. Dalam penggunaan anggaran, pihak sekolah juga memperhatikan sebagian siswa yang masuk golongan minoritas. Dalam situasi yang lebih luas, pendanaan pendidikan dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lain. Keadaan ini sesuai dengan hasil angket yang diisi oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah mengenai prinsip

keadilan dalam pembiayaan pendidikan. Penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang masuk kategori "baik".

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output), atau daya dan hasil (output). Pikiran, waktu, dan biaya adalah sumber daya yang diperlukan. Dilihat dari segi penggunaan daya, kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya namun dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dari segi hasil, kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien manakala mampu memberikan hasil yang sebaik-baiknya baik secara kualitas maupun kuantitas.

Penerapan prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang dilakukan dengan merencanakan penggunaan anggaran yang berfokus pada pada peningkatan hasil belajar siswa. Pos-pos penggunaan anggaran bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dari hasil pengisian angket tentang penerapan prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang yang diisi oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah menunjukkan bahwa penerapan prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang masuk kategori "sangat baik".

Dalam manajemen keuangan pendidikan, transparansi berarti pengelolaan keuangan yang terbuka, mulai dari pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Sangat penting bagi pihak yang berkepentingan untuk mengetahui tentang keadaan keuangan. Selain itu, transparansi akan sangat membantu meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan. Selain itu, transparansi akan meningkatkan kepercayaan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah satu sama lain karena memberi mereka kemudahan untuk mengakses informasi keuangan pendidikan.

Pada penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang, sekolah-sekolah secara terbuka menyampaikan penerimaan anggaran dan penggunaannya melalui papan pengumuman yang dipasang di sekolah. Papan pengumuman ini dapat diakses oleh semua pihak untuk mengetahui penggunaan anggaran di sekolah. Hasil pengisian angket oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah tentang penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang menunjukkan kategori "sangat baik".

Dengan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan, pengeluaran pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana. Pihak sekolah mengalokasikan dana secara bertanggung jawab berdasarkan rencana dan peraturan yang berlaku. Tiga syarat utama untuk akuntabilitas publik adalah sebagai berikut: (1) Penyelenggara pendidikan harus terbuka tentang masukan mereka dan keikutsertaan mereka di berbagai bagian sekolah; (2) harus ada standar kinerja sekolah dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang; dan (3) harus ada komitmen bersama untuk menciptakan suasana sekolah yang baik dengan prosedur yang mudah, murah, dan cepat (Komariah, 2018).

Sumber dana untuk pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang berasal dari dana bantuan operasional satuan pendidikan. Pihak sekolah dituntut pertanggungjawabannya mengenai penggunaan dana yang diterima. Sekolah-sekolah di Kabupaten Rembang secara rutin melaporkan penggunaan anggaran kepada pemerintah sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas publik. Dari hasil pengisian angket oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang masuk kategori "sangat baik".

Simpulan

Pembiayaan pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah. Dalam melaksanakan pengelolaan anggaran diperlukan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan. Terdapat empat prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan yang harus dipedomani yaitu prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas publik. Dalam

penerapan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan untuk penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan pendidikan masuk kategori "baik". Pada penerapan prinsip efisiensi dalam pembiayaan pendidikan masuk kategori "sangat baik". Untuk penerapan prinsip transparansi dalam pembiayaan pendidikan masuk kategori "sangat baik". Adapun pada penerapan prinsip akuntabilitas publik dalam pembiayaan pendidikan masuk kategori "sangat baik". Implikasi harus adanya upaya untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan dan penerapan prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan di Kabupaten Rembang, yang dapat memberikan informasi penting bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan di wilayah tersebut

Daftar Pustaka

- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan. Masile = Jurnal Studi Ilmu Keislaman.
- Asih, S. G. (2020). Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 di Tengah Covid-19. Https://Ombudsman.Go.Id/Artikel/r/Artikel--Pendidikan-Era-Revolusi-Industri-40-Di-Tengah-Covid-19.
- Asnil Aida Ritonga, Yusuf Hadi Jaya, S. S. (2023). Fungsi Manajemen Pendidikan Islam. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislamana*.
- Denas Hasman Nugraha. (2022). Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan Bina Anak Sholeh Yogyakarta. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*. https://doi.org/10.54396/saliha.v5i2.365
- Flambonita, S., Ridwan, R., Ahmaturrahman, A., & Apriyani, L. (2022). PENGELOLAAN DAN INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN DESA. *Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*. https://doi.org/10.29303/jppm.v5i4.4227
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*. https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327
- Lestari, S. D., & Maunah, B. (2022). Dasar Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar*. https://doi.org/10.19184/jipsd.v9i3.31876
- Nainggolan, L. E., Purba, B., Sudarmanto, E., Nainggolan, P., Hasibuan, A., Simarmanta, H. M. P., & Damanik, D. (2021). Ekonomi Sumber Daya Manusia. In *Raya Grafindo Persada, Jakarta*.
- Nuriah, F. S., & Deca, D. (2023). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Global Futuristik*. https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i2.214
- Nuryadin, M. R., Rahayu, D., & Muzdalifah, M. (2020). EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN. *ECOPLAN: JOURNAL OF ECONOMICS AND DEVELOPMENT STUDIES*. https://doi.org/10.20527/ecoplan.v3i1.82
- Ritonga, N. A. (2017). Ayat-Ayat Tentang Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam. Almufida.
- Samiyatun, S. (2022). Penerapan Media Audio Visual untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Puisi Pada Kelas VII. *Dharmas Education Journal (DE_Journal)*, *3*(1), 45–54. https://doi.org/10.56667/dejournal.v3i1.618
- Sukatin, Danny, M. A. F., Huda, R. M., & Fajria, Z. I. (2023). MANAJEMEN KURIKULUM DAN EVALUASI. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*. https://doi.org/10.24252/edu.v2i2.35257
- Tyasmaning, E., & Sutiyo. (2024). Meningkatkan Efisiensi Sekolah Melalui Pendampingan Manajemen Keuangan di SMP Sunan Kalijogo Jabung. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v4i2.1243
- Wandra, D., & Hadiyanto, H. (2021). Perencanaan Pembiayaan Pendidikan. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*. https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1005